

PERMASALAHAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (ONLINE SUBMISSION SYSTEM)

1

Monika Suhayati

Abstrak

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengatur perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS). Dalam pelaksanaannya sistem tersebut masih menemui beberapa kendala. Tulisan ini bertujuan menganalisis kewenangan penerbitan perizinan berusaha dan permasalahan dalam pelaksanaannya. Penerbitan perizinan berusaha dalam Lampiran PP No. 24/2018 wajib dilakukan melalui Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. Hal ini tidak menghilangkan kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengoordinasikan dan melaksanakan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Permasalahan lainnya yaitu PP No. 24/2018 tidak mengatur masa transisi pemberlakuannya, sistem OSS belum siap, belum semua Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dari Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah sesuai dengan PP No. 24/2018, serta tidak ada penetapan oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini Komisi VI DPR RI perlu meminta penjelasan dari pemerintah terkait permasalahan tersebut dan meminta pemerintah untuk melakukan revisi atas PP No. 24/2018.

Pendahuluan

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah mengeluarkan PP No. 24/2018 pada 21 Juni 2018. Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah terus melakukan perbaikan iklim usaha, antara lain dengan mengintegrasikan proses perizinan sebagaimana diamanatkan PP No. 24/2018. Pemerintah berkomitmen lebih fokus

pada penyelenggaraan program reformasi yang lebih mendasar mencakup aspek regulasi, proses bisnis, dan sistem layanan, sehingga pelaku usaha lebih merasakan manfaatnya. Untuk mendorong investasi, perizinan harus mudah. Pada era digital sekarang ini, perizinan usaha dapat diproses secara elektronik dari yang sebelumnya secara *offline* sehingga terlalu banyak izin dan memakan waktu lama (*Suara Pembaruan*, 19 November 2018).



Dengan adanya PP No. 24/2018 maka izin prinsip penanaman modal digantikan oleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Selain itu, kementerian dan pemerintah daerah tidak lagi berwenang menerbitkan izin yang terdapat dalam Lampiran PP No. 24/2018 (Hukumonline.com, 26 November 2018). Pengurusan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik diluncurkan secara resmi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemeko) pada 9 Juli 2018 (Wartakota.com, 26 November 2018).

Dalam pelaksanaannya, perizinan berusaha OSS masih menemui kendala, antara lain sistem komputer antarkementerian dan lembaga yang belum terkoneksi dengan baik dan masih sangat sedikit kabupaten/kota yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai dasar pemberian izin lokasi. Pengusaha juga ikut mengeluhkan sistem OSS yang sulit diakses. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah Frans Kongi menyatakan pada sistem OSS masih ditemui sejumlah masalah, misalnya pengusaha tidak bisa mengaksesnya, meskipun semua syarat sudah dipenuhi (*Suara Pembaruan*, 19 November 2018).

Di samping itu, keberadaan PP No. 24/2018 cenderung melanggar undang-undang (UU), khususnya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal). Hal ini diperkuat oleh Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno yang mensinyalir adanya pelanggaran UU dalam pembentukan Lembaga OSS. Lembaga OSS mencuat ke permukaan mengambil-alih kewenangan BKPM, sementara dalam

UU Penanaman Modal disebutkan bahwa perizinan penanaman modal adalah ranah BKPM. Anggota Komisi VI DPR lainnya, Zulfan Lindan, meminta penerapan sistem OSS perlu dicabut karena dinilai menghambat proses investasi di Indonesia dan ada ketidakjelasan atas pengelolaan OSS tersebut. Semua perizinan dikembalikan kepada BKPM (dpr.go.id, 27 November 2018).

Terkait dengan beberapa permasalahan tersebut, tulisan ini bermaksud menganalisis secara singkat mengenai kewenangan penerbitan perizinan berusaha secara elektronik dan permasalahan dalam pelaksanaannya.

Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Secara Elektronik

Perizinan berusaha berdasarkan Pasal 1 angka 4 PP No. 24/2018 adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen. Sedangkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Dasar pembentukan PP No. 24/2018 adalah Pasal 25 UU Penanaman Modal serta Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 25 ayat (4) UU Penanaman Modal menyatakan perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan

usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Pasal 25 ayat (5) UU Penanaman Modal menyatakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Kewenangan penerbitan perizinan berusaha diatur juga dalam Pasal 18 PP No. 24/2018 yang menyatakan perizinan berusaha diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. Pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan perizinan berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS (Pasal 19 PP No. 24/2018). Artinya, Lembaga OSS menerbitkan perizinan berusaha untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota.

Pengaturan tersebut sesuai dengan asas legalitas yang menyatakan wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki asas legitimasi. Penerapan asas legalitas, menurut Indroharto, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Menurut Indroharto, tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah itu tidak akan memiliki wewenang yang dapat memengaruhi

atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya (Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2012: 133-137).

Penerbitan perizinan berusaha oleh Lembaga OSS tidak menghilangkan kewenangan BKPM. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU Penanaman Modal, pemerintah mengoordinasikan kebijakan penanaman modal yang dilakukan oleh BKPM. Salah satu tugas dan fungsi BKPM yaitu mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu (Pasal 28 huruf j UU No. 25 Tahun 2007). Artinya, UU Penanaman Modal memberikan kewenangan koordinasi dan melaksanakan PTSP kepada BKPM dan bukan kewenangan memberikan perizinan berusaha. Kewenangan memberikan perizinan berusaha tetap berada pada menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota.

PP No. 24/2018 telah mengatur PTSP namun hanya definisi dalam Pasal 1 angka 28 dan Penjelasan Umum PTSP. Dalam Penjelasan Umum disebutkan bahwa PP No. 24/2018 menyempurnakan pelayanan pada PTSP pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Dalam batang tubuh PP No. 24/2018 tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai PTSP. Ketiadaan pengaturan PTSP dalam PP No. 24/2018 mengakibatkan kebingungan dalam pelaksanaannya, mengingat PTSP merupakan lembaga yang ditunjuk Pasal 25 ayat (4) dan (5) UU Penanaman Modal.

Dalam pelaksanaannya, operasional layanan OSS dalam waktu enam bulan setelah peluncurannya akan dialihkan kepada BKPM mulai Januari 2019. Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, siap

memperkuat pelayanan OSS guna meningkatkan jumlah investasi di Indonesia. Dalam hal ini, Badan Anggaran DPR dan Menteri Keuangan telah menyepakati tambahan anggaran Rp100 miliar untuk operasional OSS di BKPM (Republika.co.id, 28 November 2018).

Permasalahan Pelaksanaan Perizinan Berusaha OSS

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan perizinan berusaha OSS, **pertama**, PP No. 24/2018 tidak mengatur masa transisi pemberlakuannya. PP No. 24/2018 langsung berlaku pada saat diundangkan, yaitu 21 Juni 2018, sedangkan masih ada perizinan yang diatur dalam Lampiran PP yang belum dapat dilayani melalui sistem OSS (BKPM, 18 Oktober 2018). Direktur Pelayanan Fasilitas BKPM Endang Supriyadi menyatakan, BKPM baru mengetahui pada 28 Juni 2018 bahwa PP langsung berlaku tanpa masa transisi. BKPM sendiri saat itu telah mengeluarkan ribuan izin tanpa melalui OSS, begitu pula halnya K/L pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota. BKPM telah meminta *legal opinion* dari Kejaksaan Agung berkaitan ribuan izin yang telah diterbitkan tersebut. Pada 26 Agustus 2018, Kejaksaan Agung mengeluarkan pendapat bahwa semua izin yang diterbitkan sejak 21 Juni s.d. 28 Juni 2018 tidak sah dan BKPM berhak untuk mengusulkan adanya revisi atas PP *a quo*, khususnya terkait proses penerbitan izin berusaha dengan sistem OSS (Hukumonline.com, 26 November 2018).

Kedua, sistem OSS yang belum siap, antara lain karena sistem komputer antarkementerian dan lembaga, baik di pusat maupun daerah yang belum terkoneksi dengan

baik. Menko Perekonomian Darmin Nasution mengakui pemerintah belum sepenuhnya siap melaksanakan OSS. Salah satu kendalanya adalah dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia, hanya 45 kabupaten dan kota yang memiliki RDTR digital, sehingga proses pemberian izin lokasi bisa dilakukan secara *online* (*Suara Pembaruan*, 19 November 2018).

Menurut Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional Kemenko Bidang Perekonomian, Lestari Indah, sistem OSS sampai saat ini masih terus dikembangkan ke arah satu portal. Prinsip dasar OSS ada tiga. Pertama, OSS merupakan satu portal nasional untuk mengurus semua perizinan berusaha di Indonesia. Sebelum ada OSS, setiap kementerian dan setiap daerah, mempunyai sistem aplikasi sendiri. Prinsip kedua, satu identitas. Artinya setiap perusahaan di Indonesia, baik perseorangan maupun nonperseorangan harus mempunyai identitas yang disebut NIB. Ketiga, satu format izin. Dulu izin usaha tergantung siapa yang menerbitkan, baik surat, kop surat, dan tanda tangan. Dengan adanya satu portal akan memudahkan investor yang mau melakukan investasi di lokasi mana pun di Indonesia, sudah satu standar, sehingga tidak membingungkan lagi (Wartakota.com, 26 November 2018).

Ketiga, terkait NSPK dari K/L dan Pemda. Berdasarkan Pasal 88 ayat (5) PP No. 24/2018 standar perizinan berusaha yang ditetapkan paling lama 15 hari sejak diundangkannya PP No. 24/2018. Akan tetapi, menurut Endang Supriyadi, hingga saat ini belum semua NSPK dari K/L dan Pemda sesuai dengan PP sehingga berdampak pada legalitas perizinan OSS yang telah terbit tanpa NSPK dari sektor. Permasalahan berikutnya, salah satu standar integrasi sistem

OSS berdasarkan Pasal 91 PP No. 24/2018 mencakup tanda tangan digital antarsistem perizinan berusaha dengan sistem OSS. Padahal, berdasarkan Pasal 52 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa syarat sahnya keputusan antara lain meliputi penetapan oleh pejabat yang berwenang. Untuk diketahui, perizinan OSS saat ini hanya memiliki *QR code* tanpa ada *digital signature* (Hukumonline.com, 2018).

Oleh karena itu pemerintah perlu menindaklanjuti permasalahan dalam perizinan berusaha secara elektronik dengan melakukan revisi atas PP No. 24/2018 sebagai sinkronisasi dengan UU Penanaman Modal dalam hal pengaturan PTSP dan penetapan pejabat yang berwenang dalam bentuk *digital signature*. Untuk mengatasi sistem OSS yang belum siap, pemerintah perlu mempercepat ketersediaan konektivitas sistem komputer antarK/L di pusat dan daerah. Pemerintah juga perlu mendorong penyesuaian NSPK dari K/L dan Pemda dengan PP No. 24/2018.

Penutup

Penerbitan perizinan berusaha secara elektronik yang diatur dalam Lampiran PP No. 24/2018 wajib dilakukan melalui Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. Ketentuan tersebut tidak menghilangkan kewenangan BKPM mengoordinasikan dan melaksanakan PTSP. PP No. 24/2018 telah memberikan definisi PTSP, namun belum mengatur dengan lebih jelas. Hal ini mengakibatkan kebingungan dalam pelaksanaannya mengingat PTSP merupakan lembaga yang ditunjuk dalam Pasal 25 ayat (4)

dan (5) UU Penanaman Modal. Selain itu permasalahan lainnya yaitu tidak ada masa transisi pemberlakuan PP No. 24/2018, sistem OSS belum siap, belum semua NSPK dari K/L dan Pemda sesuai dengan PP No. 24/2018, serta tidak adanya penetapan oleh pejabat yang berwenang. Dengan adanya beberapa permasalahan ini maka penting untuk segera dilakukan revisi atas PP No. 24/2018.

Dalam hal ini, peran Komisi VI DPR RI menjadi penting sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan untuk meminta penjelasan terkait permasalahan dalam pelaksanaan PP No. 24/2018 kepada pemerintah, dalam hal ini Kemenko. DPR RI perlu meminta pemerintah untuk melakukan revisi PP No. 24/2018 untuk mengakomodasi hal-hal yang belum diatur dan yang perlu direvisi dalam PP No. 24/2018 demi percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha sebagaimana tujuan utama dikeluarkannya PP tersebut.

Referensi

- BKPM, "Evaluasi Kemudahan Berusaha: Perizinan dan Pelaksanaan PP Nomor 24/2018", Bahan presentasi dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional dengan tema Penataan Regulasi Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*), Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 18 Oktober 2018.
- dpr.go.id, "Sistem OSS Tak Sepenuhnya Bantu Pengusaha", <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/21746>, diakses 27 November 2018.
- Hukumonline. "Dinilai Tabrak Aturan Sana Sini, PP OSS Harus Direvisi", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5bcc0df105bb5/dinilai-tabrak-aturan-sana-sini--pp-oss-harus-direvisi>, diakses 26 November 2018.

“Perizinan Offline Sulit Dihindari”,
Suara Pembaruan, 19 November
2018, hal. 2.

Republika.co.id, “BKPM akan Ambil Alih
OSS dari Kemenko Perekonomian”,
[https://republika.co.id/berita/
ekonomi/korporasi/18/10/30/
phewjg383-bkpm-akan-ambil-alih-
oss-dari-kemenko-perekonomian](https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/10/30/phewjg383-bkpm-akan-ambil-alih-oss-dari-kemenko-perekonomian),
diakses 28 November 2018.

Ridwan, Juniarso dan Achmad
Sodik Sudrajat. (2012). *Hukum
Administrasi Negara dan Kebijakan
Pelayanan Publik*. Bandung:
Penerbit Nuansa.

Wartakota.com, “Dikeluhkan Masih
Membingungkan, Online
Single Submission (OSS) Terus
Dikembangkan”, [http://wartakota.
tribunnews.com/2018/11/23/
dikeluhkan-masih-membingungkan-
online-single-submission-oss-
terus-dikembangkan](http://wartakota.tribunnews.com/2018/11/23/dikeluhkan-masih-membingungkan-online-single-submission-oss-terus-dikembangkan), diakses 26
November 2018.



Monika Suhayati
monika.suhayati@dpr.go.id

Monika Suhayati, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2003) dan S2 Magister Hukum Ekonomi pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2006). Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya, kepakaran Hukum Perdata pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Pengaturan Sistem Organisasi Advokat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat” (2015), “Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” (2016), “Pelaksanaan Perizinan Tenaga Kerja Asing melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah” (2017)

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.